



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 9)
31. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp.1.464.333.560.100,00 bertambah sejumlah Rp.68.698.199.903,00 sehingga berubah menjadi Rp.1.533.031.760.003,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.464.333.560.100,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	68.698.199.903,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	<u>1.533.031.760.003,00</u>
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.507.254.954.060,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	114.310.150.108,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	<u>1.621.565.104.168,00</u>
	Surplus /(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (88.533.344.165,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	47.475.465.465,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	46.683.724.599,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>94.159.190.064,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.554.071.505,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.071.774.394,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>5.625.845.899,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	<u>88.533.344.165,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp.	100.116.236.500,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	49.088.824.059,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>149.205.060.559,00</u>
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.084.716.798.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.580.183.991,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	<u>1.074.136.614.309,00</u>
c. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp.	279.500.525.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	30.189.559.835,00
Jumlah Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	<u>309.690.085.135,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	29.406.819.100,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	5.808.883.341,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>35.215.702.441,00</u>
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	15.376.587.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	523.500.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>15.900.087.000,00</u>
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.036.469.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	300.000.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	<u>2.336.469.000,00</u>
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	53.296.361.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	42.456.440.718,00
Jumlah lain - lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>95.752.802.118,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	47.999.154.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(10.580.183.991,00)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	37.418.970.309,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	950.401.934.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	950.401.934.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	86.315.710.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	86.315.710.000,00

(4) Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	-
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Lainnya		
1) Semula	Rp.	35.880.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.309.630.375,00
Jumlah dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp.	58.189.630.375,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	205.216.013.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	12.551.968.600,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp.	217.767.982.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	38.404.511.900,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(4.672.039.140,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	33.732.472.760,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	997.491.786.219,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.451.205.403,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.019.942.991.622,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	509.763.167.841,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	91.858.944.705,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	601.622.112.546,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp.	857.216.226.067,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	22.727.709.827,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	879.943.935.894,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	3.310.969.644,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	3.310.969.644,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	29.192.497.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.754.222.625,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	31.946.719.625,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	10.425.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.010.000.000,00
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	12.435.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	4.350.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(500.000.000,00)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	3.850.000.000,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp.	1.742.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	11.972.000,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	1.754.472.000,00

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp.	89.754.593.508,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(3.552.699.049,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	86.201.894.459,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(1.000.000.000,00)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	500.000.000,00

Belanja

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	21.257.745.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(715.781.650,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	<u>20.541.963.350,00</u>
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	284.621.702.991,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.398.369.451,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	<u>335.020.072.442,00</u>
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	203.883.719.850,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	42.176.356.904,00
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.	<u>246.060.076.754,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	47.475.465.465,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	46.683.724.599,00
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	<u>94.159.190.064,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.554.071.505,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	1.071.774.394,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	<u>5.625.845.899,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)		
1) Semula	Rp.	47.475.465.465,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	46.683.724.599,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp.	<u>94.159.190.064,00</u>
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp.	-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	<u>-</u>
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp.	-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	<u>-</u>
d. Penerimaan pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	-
Jumlah penerimaan pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	<u>-</u>

e. Penerimaan.

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman			
1) Semula	Rp.		-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.		-
f. Penerimaan Piutang			
1) Semula	Rp.		0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah penerimaan piutang Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.		-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		-
b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00	
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp.	3.047.071.505,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp.	3.047.071.505,00	
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.		-
2) bertambah/(berkurang)	Rp.		-
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		-
e. Pembayaran Utang Pemda			
1) Semula	Rp.	507.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp.	1.071.774.394,00	
Jumlah pembayaran utang Pemda setelah Perubahan	Rp.	1.578.774.394,00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan – kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ; dan
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI BONE,



FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 5 Agustus 2014
SEKRETARIS DAERAH KAB. BONE,



SURYA DARMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 7